

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh penulis, dibutuhkan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan pertimbangan, perbandingan serta sebagai alat ukur atas hasil penelitian. Sehingga referensi tersebut diharapkan dapat menjadi pembanding keakuratan dan kejelasan penelitian yang dilakukan.

Wilasita *et al.*, (2014) dalam penelitiannya menganalisis pengaruh independensi, *due professional care* dan kepatuhan pada kode etik terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit (studi empiris pada KAP di Denpasar). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh independensi, *due professional care*, dan kepatuhan pada kode etik terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode survey melalui pembagian kuesioner kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah para auditor KAP yang ada di Denpasar. Metode *sampling* yang digunakan adalah metode sampel jenuh. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 orang. Alat analisis yang digunakan penelitian adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan (1) Independensi berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit, (2) *Due Professional Care* berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit, (3) Kepatuhan pada kode etik berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan audit, (4) Independensi, *Due Professional Care* dan Kepatuhan pada Kode Etik secara simultan berpengaruh terhadap kualitas pada hasil pemeriksaan audit.

Penelitian selanjutnya telah dibuat oleh Wardhani (2013). Penelitian ini dilakukan pada KAP di Surabaya dengan tujuan untuk menguji apakah akuntabilitas, pengalaman, dan *due professional care* auditor berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kualitas audit. Penelitian ini juga dilakukan dengan

menggunakan metode survey kuesioner. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada KAP di Surabaya. Peneliti menggunakan *simple random sampling* dengan kriteria auditor memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh bahwa akuntabilitas, pengalaman, dan *due professional care* secara simultan dan parsial terhadap kualitas audit. Penelitian ini juga membuktikan bahwa *due professional care* merupakan faktor dominan yang sangat berpengaruh terhadap kualitas audit.

Mustikawati (2013) dalam penelitiannya menganalisis Pengaruh Etika Profesional, Akuntabilitas, Kompetensi dan *Due Professional Care* Terhadap Kualitas Audit. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh etika profesional, akuntabilitas, kompetensi dan *due professional care* terhadap kualitas audit. Berdasarkan uji hipotesis yang didapat bahwa etika profesional, akuntabilitas, kompetensi dan *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Etika profesional berpengaruh terhadap kualitas audit, yang menunjukkan bahwa seorang Akuntan Publik dalam menjalankan tugas dan keputusan auditnya harus mempertimbangkan kode etik etika profesi sebagai standar pekerjaan. (2) Akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit, yang menunjukkan keadaan dimana seseorang auditor bertanggungjawabkan segala tindakan yang dilakukan. Auditor bertanggung jawab terhadap hasil penilaian serta bukti-bukti audit yang diberikan klien (3) Kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit, yang menunjukkan bahwa Auditor bertanggungjawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan yang dilaksanakan oleh auditor secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalamanyangdibutuhkanuntuk melaksanakan tugas tersebut. (4) *Due professional care* berpengaruh terhadap kualitas audit, yang berarti bahwa kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Auditor harus menggunakan *due professional care* dalam melaksanakan tugas auditnya.

Wiratama dan Budiarta (2015) dalam penelitiannya yang menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh independensi, pengalaman kerja, *due*

professional care, dan akuntabilitas auditor terhadap kualitas audit KAP di Denpasar. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa: (1) Independensi berpengaruh positif signifikan pada kualitas audit. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat independen auditor maka akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan auditor; (2) Pengalaman kerja berpengaruh positif signifikan pada kualitas audit auditor KAP di Denpasar. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pengalaman kerja auditor maka akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan auditor; (3) *Due professional care* berpengaruh positif signifikan pada kualitas audit auditor pada KAP di Denpasar dan (4) Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan pada kualitas audit auditor pada KAP di Denpasar.

Febriyanti (2014) dalam penelitiannya menguji dan memberikan bukti empiris tentang sejauh mana pengaruh independensi, *due professional care*, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit pada KAP di Kota Padang dan Pekanbaru. Penentuan sampel penelitian ini menggunakan metode *total sampling*, sebanyak 76 responden auditor yang dijadikan sampel. Data penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden di KAP Kota Padang dan Pekanbaru. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa independensi dan akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit, sedangkan *due professional care* berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Sehingga dalam penelitian ini sebaiknya auditor memiliki sikap jujur dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari rekan seprofesi sehingga standar audit seorang auditor harus independen dalam bentuk maupun fakta terpenuhi. Sebaiknya auditor harus meningkatkan kinerja dan lebih fokus dalam mencurahkan seluruh daya pikir dalam melaksanakan audit dan menghasilkan kinerja terbaik.

Penelitian lain yang telah dibuat dalam jurnal internasional. Usman et al. (2014) dengan judul penelitian *Effect of Competence Factor, Independence and Attitude against Professional Auditor Audit Quality Improve Performance in Inspectorate (Inspectorate Empirical Study in South Sulawesi Province)*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh positif dan signifikan diantara kompetensi, independensi dan etika profesional secara parsial maupun simultan

pada pencapaian kerja di Inspektorat Sulawesi Selatan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Analisis ini didasarkan pada 50 responden yang menggunakan kuesioner. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan kompetensi, independensi dan sikap professional berpengaruh signifikan dalam pencapaian kerja di Inspektorat Sulawesi Selatan dan secara parsial variabel kompetensi (X1), independensi (X2), sikap professional (X3), berpengaruh positif dan signifikan dalam pencapaian kerja. Dari koefisien regresi ini, maka dapat diketahui bahwa ketiga variabel X tersebut memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pencapaian kerja di Inspektorat Sulawesi Selatan.

Halimetal (2014) dengan judul penelitian *Effect of Competence and Auditor Independence on Audit Quality with Audit Time Budget and Professional Commitment as a Moderation Variable*. Kualitas audit yang tinggi ditunjukkan dengan kemampuan auditor dalam mendeteksi kesalahan penyajian yang material dalam suatu laporan keuangan klien, sehingga mampu menginformasikan hasil auditnya dengan baik kepada para pemegang saham. Berdasarkan pada pemahaman tersebut maka peneliti meneliti dua variabel bebas yang merupakan sikap auditor yaitu kompetensi dan independensi terhadap variabel terikat yaitu kualitas audit. Pengumpulan data secara primer dengan menggunakan kuesioner dan terkumpul sebanyak 178 data. Teknik analisis menggunakan *partial least square* (PLS). Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh secara positif terhadap kualitas audit, sebagaimana telah disimpulkan peneliti yaitu lebih sering seseorang melakukan pekerjaan yang sama, maka ia akan memiliki kemampuan dan kecepatan yang lebih baik dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan dengan begitu semakin baik hasil yang diberikan. Untuk variabel independen peneliti menyimpulkan, bahwa standar audit mengharuskan auditor memiliki sikap independen, yang artinya tidak mudah dipengaruhi sebab ia bekerja untuk publik. Oleh karena itu, untuk menjadi independen, auditor harus mampu bekerja secara objektif untuk menyatakan yang sebenarnya.

Octavia dan Widodo (2015) dengan judul penelitian *The Effect of Competence and Independence of Auditor on the Audit Quality*. Penelitian

tersebut didasari dengan keprihatinan peneliti terhadap KAP yang kompetensi dan independensi dari auditor yang bekerja di dalamnya dirasa menyedihkan, yang berdampak pada kualitas audit. Populasi pada penelitian tersebut adalah auditor yang bekerja di KAP, dan total sampel yang diteliti adalah sebanyak 50 responden dari seluruh kuesioner yang disebar. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari pada penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit.

2.2. LandasanTeori

2.2.1. Teori Agensi (*AgencyTheory*)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan adanya konflik antara manajemen selaku agen dengan pemilik selaku *principal* (Badjuri, 2011:4). *Principal* ingin mengetahui segala informasi termasuk aktivitas manajemen, yang terkait dengan investasi atau dana di dalam perusahaan. Hal ini dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban pada agen (manajemen). Berdasarkan laporan tersebut *principal* menilai bagaimana kinerja manajemen. Tetapi yang sering kali terjadi adalah kecenderungan manajemen untuk melakukan tindakan yang membuat laporannya terlihat baik, sehingga kinerjanya akan dianggap baik. Untuk mengurangi atau meminimalkan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dan membuat laporan keuangan yang dibuat manajemen lebih *reliable* (dapat dipercaya) diperlukan ada nya pengujian. Pengujian ini dilakukan oleh pihak independen, yaitu auditor independen.

Pengguna informasi laporan keuangan akan mempertimbangkan pendapat auditor sebelum menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomis. Keputusan ekonomis pengguna laporan auditor diantaranya adalah memberi kredit atau pinjaman, investasi, merger, akuisisi dan lain sebagainya. Pengguna informasi laporan keuangan akan lebih mempercayai informasi yang telah disediakan oleh auditor yang kredibel.

Auditor yang kredibel dapat memberikan sebuah informasi yang lebih baik kepada pengguna informasi, sehingga dapat mengurangi asimetris informasi antara pihak manajemen dengan pihak pemilik. Untuk mempersingkat, model

agency theory dapat terjadi pada keterlibatan kontrak kerja yang mana dapat memaksimalkan kegunaan yang diharapkan oleh *principal*, sementara mempertahankan agen yang dipekerjakan dan menjamin bahwa ia akan memilih tindakan yang optimal, atau setidaknya sama dengan level usaha yang optimal dari seorang agen.

Jadi, teori keagenan adalah untuk membantu auditor sebagai pihak ketiga dalam memahami konflik kepentingan yang dapat muncul antara *principal* dan agen. *Principal* selaku investor bekerjasama dalam menandatangani kontrak kerja dengan agen atau manajemen perusahaan untuk menginvestasikan keuangan mereka. Dengan adanya auditor yang independen maka diharapkan tidak terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Sekaligus dapat mengevaluasi kinerja agen sehingga akan menghasilkan sistem informasi yang relevan dan berguna bagi investor, kreditor dalam mengambil sebuah keputusan rasional untuk investasi.

2.2.2. Kualitas Audit

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (IAI, 2011) audit yang dilaksanakan oleh seorang auditor dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi syarat ketentuan atau standar *auditing* yang berlaku umum (*generally accepted auditing standards* = GAAS) dan standar pengendalian mutu. Standar *auditing* tersebut dapat dijadikan acuan auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya untuk menyelesaikan audit atas laporan keuangan.

Ada lima kelompok definisi kualitas audit yang diidentifikasi oleh Watkins *et al.* (2004) dalam Widiastuti dan Febrianto (2010:4) antara lain:

- a. De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi klien. Temuan pelanggaran mengukur kualitas audit yang berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan tergantung pada independensi yang dimiliki oleh auditor tersebut.
- b. Lee, Liu, dan Wang (1999) mendefinisikan kualitas audit menurut mereka

adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan pada data atau material.

- c. Titman dan Trueman (1986), Beatty (1986), Krinsky dan Rotenberg (1989), dan Davidson dan Neu (1993). Menurut mereka, kualitas audit dapat diukur dari akurasi informasi yang telah dilaporkan oleh auditor.
- d. Wallace (1980) mendefinisikan kualitas audit dapat ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi *noise* dan bias dan meningkatkan kemurnian (*fineness*) pada data akuntansinya.
- e. Menurut Singgih dan Bawono (2010) kualitas auditor yang kompeten adalah auditor yang “mampu” menemukan adanya bukti pelanggaran sedangkan auditor yang independen adalah auditor yang “mau” mengungkapkan bukti pelanggaran tersebut.

Auditor juga harus memiliki kualitas audit yang memadai sehingga dapat mengurangi ketidakselarasan yang terjadi antara manajemen dengan pihak pemegang saham, karena pengguna laporan keuangan terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan berdasarkan pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dan hasil penelitian yang ada, dapat disimpulkan bahwa kualitas audit adalah kemungkinan seorang auditor dapat melihat kesalahan dan kecurangan yang terjadi dalam sistem akuntansi kliennya dan kualitas audit dapat diukur dengan tingkat kepatuhan auditor terhadap standar atau kriteria yang berlaku.

Menurut Wooten (2013) dalam Rosalina (2015:17) untuk mengukur kualitas audit, digunakan indikator sebagai berikut:

a. Deteksi Salah Saji

Dalam mendeteksi salah saji, auditor harus memiliki sikap skeptisme profesional. Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis dengan bukti audit. Auditor yang menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama,

dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit yang secara objektif (IAI, 2011, SA seksi230).

Menurut Tuanakotta (2011) dalam Rosalina (2015:18) skeptisme profesional dapat membantu auditor dalam menilai dengan kritis risiko yang dihadapi dan memperhitungkan risiko tersebut dalam berbagai macam keputusan (seperti menerima atau menolak klien, memilih metode dan teknik audit yang tepat, menilai bukti-bukti audit yang dikumpulkan, dan seterusnya).

Laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya dapat secara individual atau keseluruhan yang cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Salah saji dapat terjadi akibat adanya kekeliruan atau kecurangan.

b. Kesesuaian Dengan Standar Profesional Akuntan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik pasal 1 butir 11 yang menyebutkan standar profesional akuntan publik, yang selanjutnya disingkat SPAP, adalah acuan yang ditetapkan menjadi ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh setiap akuntan publik dalam pemberian jasanya.

Dalam paragraf 1 SPAP SA seksi 161 dijelaskan bahwa dalam penugasan audit, auditor bertanggung jawab untuk mematuhi standar *auditing* yang sudah ditetapkan IAI. Seksi 202 Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik mengharuskan anggota IAI yang berpraktik sebagai auditor mematuhi standar *auditing* jika berkaitan dengan audit atas laporan keuangan.

c. Kepatuhan Terhadap Standar Operasional Perusahaan

Standar Operasional Perusahaan (SOP) adalah penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan, dan lainnya yang semuanya itu merupakan prosedur kerja yang harus dipatuhi dan dilakukan. Saat ini banyak perusahaan yang tidak mempunyai SOP yang mengakibatkan banyaknya pekerjaan yang tidak terlaksana dengan baik, terjadi kelalaian kerja, kesimpangsiuran, dan kesalahan yang mengakibatkan risiko kerugian bagi perusahaan atau organisasi.

Dalam SPAPSA seksi 318 mengenai pemahaman atas bisnis klien dijelaskan bahwa dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, auditor harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis yang cukup agar memungkinkan auditor untuk mengidentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi, dan praktik yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan berdampak signifikan atas laporan keuangan atau atas laporan pemeriksaan dan laporan audit.

Kualitas audit dapat ditingkatkan jika akuntan publik atau auditor independen dalam menjalankan tugasnya jika memegang prinsip-prinsip profesi. Prinsip Etika menurut Mulyadi (2010) dalam Rosalina (2015:19) meliputi:

a) Tanggung jawab profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam segala kegiatan yang dilakukannya.

b) Kepentingan publik

Setiap anggota berkewajiban untuk selalu senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

c) Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggungjawab profesionalnya dengan integritas yang setinggi mungkin.

d) Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan berbagai kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

e) Kompetensi dan kehati-hatian profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban dalam mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan klien atau pemberi kerja memperoleh hasil yang bermanfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

f) Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati segala kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan proses jasa profesionalnya dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali apabila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

g) Perilaku profesional

Setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik, benar dan menjauhi segala tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

h) Standar teknis

Setiap anggota dalam melaksanakan jasa profesionalnya harus sesuai dengan standar teknis dan standar profesionalnya yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, serta anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

2.2.3. Akuntabilitas

Istilah akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris “*accountability*” yang memiliki arti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Tetlock (1984) dalam Mustikawati (2013:4), mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggung jawabkan segala tindakan dan keputusan yang diambil pada lingkungannya.

Peran dan tanggung jawab auditor diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh IAI ataupun *Statement on Auditing Standards* (SAS) yang dikeluarkan oleh *Auditing Standards Board* (ASB). Adapun peran dan tanggung jawab auditor yaitu:

Tanggung jawab dalam mendeteksi dan melaporkan kecurangan (*fraud*), kekeliruan dan ketidak beresan.

- a. Tanggung jawab dalam mempertahankan sikap independensi dan menghindari konflik.
- b. Tanggung jawab dalam mengkomunikasikan informasi yang berguna tentang sifat dan hasil proses audit.
- c. Tanggung jawab dalam menemukan tindakan melanggar hukum dari klien.

Wardhani (2013:3) mengatakan bahwa tanggungjawab auditor terletak pada saat menemukan salah saji, baik yang disebabkan karena kekeliruan atau kecurangandan saat memberikan pendapat atas bukti audit yang diberikan klien. Tidak hanya bertanggung jawab pada klien, tapi juga auditor harus memiliki tanggung jawab terhadap profesinya. Auditor harus mematuhi standar profesi yang telah ditetapkan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu akuntabilitas merupakan salah satu faktor penting yang harus dimiliki auditor dalam menjalankan tugasnya. Untuk mengukur akuntabilitas dapat digunakan tiga indikator berikut (Mustikawati, 2013:4):

1. Motivasi, merupakan suatu keadaan dalam diri seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu agar mencapai tujuan. Dengan adanya motivasi dalam bekerja, auditor diharapkan agar lebih memiliki intensitas, arah, dan ketekunan sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Terkait dengan akuntabilitas, seseorang dengan akuntabilitas tinggi akan memiliki motivasi kerja yang tinggi pula dalam menyelesaikan sesuatu.
2. Pengabdian pada profesi, dicerminkan dari dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki, serta keteguhan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Totalitas inilah yang menjadi tanggungjawab akan komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani, dan kemudian materi.
3. Kewajiban sosial, merupakan pandangan akan pentingnya peranan profesi terhadap manfaat yang diperoleh, baik bagi masyarakat maupun individu karena adanya pekerjaan tersebut. Jika auditor menyadari betapa besar perannya, maka ia akan memiliki keyakinan untuk melakukan pekerjaan itu dengan baik dan penuh dengan tanggungjawab, sehingga ia merasa berkewajiban untuk memberikan hasil yang terbaik bagi masyarakat dan juga profesinya.

Pengabdian kepada profesi merupakan suatu komitmen yang terbentuk dari dalam diri seorang profesional, dalam hal ini adalah auditor, tanpa paksaan dari pihak manapun. Auditor memiliki kewajiban untuk selalu menjaga standar

perilaku etis mereka kepada organisasi, profesi, masyarakat dan pribadi mereka sendiri dimana akuntan public mempunyai tanggungjawab untuk menjaga integritas dan objektivitasnya. Auditor yang memiliki akuntabilitas tinggi akan bertanggungjawab penuh terhadap pekerjaannya sehingga kualitas audit yang dihasilkan pun akan semakin baik.

2.2.4. *Due Professional Care*

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional mengharuskan setiap praktisi agar selalu bersikap dan bertindak secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu sesuai dengan persyaratan penugasan (SPAP, 2011:130.4). Penggunaan kemahiran profesi dengan cermat dan seksama akan menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaannya tersebut (SPAP, 2011:230.1). Singgih dan Bawono (2010) mendefinisikan *due professional care* sebagai kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesi yang profesional sehingga menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional.

Penting bagi auditor untuk mengimplementasikan *due professional care* dalam melaksanakan pekerjaan auditnya. Auditor dituntut untuk dapat selalu berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi pada bukti audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan terbebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan (Wardhani, 2013:4).

Standar umum ketiga menghendaki auditor independen agar cermat dan seksama dalam menjalankan tugas auditnya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan dapat diwujudkan dengan dilakukannya *review* secara kritis pada setiap tingkat *supervise* terhadap pelaksanaan audit. Kecermatan dan keseksamaan menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaan yang akan dihasilkan. Auditor yang cermat dan seksama akan menghasilkan kualitas audit yang tinggi.

Pengukuran *due profesional care* dapat dilakukan melalui dua aspek yaitu skeptisme profesional dan keyakinan memadai (SPAP, 2011:230.1).

2.2.5. Kompetensi

Dalam menunjang kinerjanya, Auditor harus memiliki Kompetensi yang memadai untuk melaksanakan pekerjaannya. Sebagai sebuah hubungan setiap individu memanfaatkan pengetahuan, keahlian, dan perilakunya dalam bekerja. Kompetensi diwujudkan dalam kinerja. Jadi, Kompetensi dapat dihubungkan kepada hal yang berkaitan dengan jenis tugas kontekstual tertentu, yakni berkenaan dengan apa yang harus dikerjakan, dan sekaligus apa pekerjaan yang dilakukan (Sawyer's, 2009:17).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan Kompetensi Auditor diantaranya adalah Mulyadi (2009:58) yang menjelaskan bahwa:

“Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang di berikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti di syaratkan oleh prinsip etika.”

Menurut Rahayu dan Suhayati (2010:2) menjelaskan Kompetensi adalah:

“Kompetensi artinya auditor harus mempunyai kemampuan, ahli dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambil.”

Menurut Arens, et al. (2008:42) yang dialih bahasakan oleh Herman Wibowo menyatakan bahwa:

“Kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan , serta mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.”

Spencer dan Spencer dalam Palan (2007:84) mengemukakan bahwa Kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai,

pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang berkinerja unggul (superior performer) di tempat kerja. Ada 5 (lima) karakteristik yang membentuk Kompetensi yakni :

1. **Pengetahuan;** Faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem.
2. **Keterampilan;** merujuk pada kemampuan seorang untuk melakukan suatu kegiatan.
3. **Konsep diri dan nilai-nilai;** merujuk pada sikap, nilai-nilai dan citra diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia bisa berhasil dalam suatu situasi.
4. **Karakteristik pribadi;** merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi atau informasi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang dibawah tekanan.
5. **Motif;** merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan-dorongan lain yang memicutindakan.”

Berdasarkan definisi diatas kompetensi dapat disimpulkan sebagai segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan ketrampilan dan pengalaman serta faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan suatu pekerjaan.

Komponen Kompetensi Auditor yang tidak terpisahkan menurut Mulyadi (2009:58) adalah:

1. Pendidikan, dan
2. Pengalaman.

Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogianya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan menyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan

memenuhi tingkat profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh prinsip etika.

Pemerintah mensyaratkan Pengalaman Kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik (Mulyadi, 2009:58). Selain itu untuk meningkatkan kompetensi profesional menurut Jaafar dan Sumiyati (2008:123) dapat dibagi menjadi 2 fase terpisah:

a. Pencapaian kompetensi profesional.

Pencapaian kompetensi profesional pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan dan ujian profesional dalam subyek-subyek yang relevan, dan pengalaman kerja. Hal ini harus menjadi pola pengetahuan yang normal untuk anggota.

b. Pemeliharaan Kompetensi Profesional.

Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan melakukan peningkatan profesional secara berkesinambungan selama kehidupan profesional anggota. Pemeliharaan kompetensi profesional memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi, termasuk diantaranya pernyataan-pernyataan akuntansi, auditing, dan peraturan lainnya, baik nasional maupun internasional yang relevan.

Anggota harus menerapkan suatu program yang dirancang untuk memastikan terdapatnya kendali mutu khas pelaksanaan jasa profesional yang konsisten dengan standar nasional dan internasional.”

2.2.6. Independensi

Beberapa definisi tentang independensi telah banyak dikemukakan oleh para ahli, diantaranya oleh Arens et al. (2012) dalam Rosalina (2015:9) yang mendefinisikan independensi yang diartikan mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, akan tetapi juga harus independen dalam penampilan.

Menurut Islahuzzaman (2012:179), Independensi adalah bebas dari pengaruh, dan tidak dikendalikan oleh pihak luar. Sedangkan menurut Halim (2008:46), Independensi merupakan suatu sikap mental yang dimiliki auditor untuk tidak memihak siapapun dalam melakukan audit. Sehingga masyarakat pengguna jasa audit menilai bahwa auditor akan independen terhadap laporan keuangan yang diperiksa dan pemakai laporan keuangan.

Independensi menurut Mulyadi (2010) dalam Rosalina (2015:10) dapat diartikan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak luar, dan tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya sikap kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak siapapun dari dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Dalam buku Standar Profesi Akuntan Publik 2011 seksi 220 PSA No. 04 Alinea 2, dijelaskan bahwa:

“Standar ini mengharuskan auditor agar bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan publik (dibedakan dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian ia tidak dibenarkan untuk memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab walau bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Namun, independensi dalam hal ini tidak berarti seperti sikap seorang penuntut pada perkara pengadilan, namun lebih tepat disamakan dengan sikap tidak memihaknya seorang hakim. Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang memberi kepercayaan (paling tidak sebagian) atas laporan auditor independen, seperti calon-calon investor dan kreditur.”

Independensi berarti sikap mental yang terbebas dari pengaruh, tidak dikendalikan pihak lain, serta tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran pada diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan objektif yang tidak memihak pada diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Independensi akuntan publik

merupakan dasar utama kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik sehingga merupakan salah satu faktor sangat penting untuk menilai mutu jasa audit.

Terdapat dua aspek independensi yang dimiliki auditor, yaitu independensi dalam mental (*independence in mind*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*) (Arens *et al.*, 2015:103), masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Independensi dalam sikap mental (*independence in mind*)

Independensi dalam sikap mental berarti mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit harus dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias. Independensi dalam sikap mental mencerminkan persyaratan bahwa anggota harus independen dalam fakta.

b. Independensi dalam penampilan (*independence in appearance*)

Independensi dalam penampilan adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi. Apabila auditor independen dalam fakta, tetapi pemakai yakin bahwa mereka akan menjadi penasihat untuk klien, maka sebagian besar nilai fungsi audit telah hilang.

Selain independensi sikap mental dan independensi penampilan. Menurut Mautz dan Sharaf (1993) dalam Tuanakotta (2011:54) mengungkapkan ada tiga aspek independensi lainnya, yaitu independensi penyusunan program (*programming independence*), independensi investigatif (*investigative independence*), dan independensi pelaporan (*reporting independence*). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. *Programming Independence*

Independensi penyusunan program adalah kebebasan (bebas dari pengendalian atau pengaruh orang lain, misal dalam bentuk pembatasan) untuk memilih teknik serta prosedur audit dan seberapa baik teknik dan prosedur audit itu diterapkan.

b. *Investigative Independence*

Independensi investigatif adalah kebebasan (telah diartikan) untuk memilih area, kegiatan, hubungan pribadi, serta kebijakan managerial yang akan diperiksa.

Ini berarti tidak boleh ada sumber informasi yang *legitimate* (sah) tertutup bagi auditor.

c. *Reporting Independence*

Independensi pelaporan adalah kebebasan (telah diartikan) untuk menyajikan fakta yang terungkap dalam sebuah pemeriksaan atau pemberian rekomendasi atau juga opini sebagai hasil dari pemeriksaan audit.

Sebagian besar literatur yang membahas tentang independensi auditor menegaskan bahwa kredibilitas dalam sebuah laporan keuangan tergantung pada setiap persepsi para pengguna laporan keuangan tentang independensi auditor eksternal. Apabila auditor tidak independen oleh para pengguna laporan keuangan, maka para pengguna tidak akan mempunyai kepercayaan terhadap laporan keuangan terhadap opini auditor pada suatu laporan keuangan perusahaan tidak akan bernilai. Dengan demikian, kredibilitas auditor tidak hanya tergantung dari sikap independensi yang ia miliki, tetapi juga tergantung pada persepsi independensi dari para pengguna jasa laporan keuangan. Bagaimanapun juga, independensi dalam sikap mental maupun independensi dalam penampilan merupakan dua hal yang harus diperhatikan dalam memelihara kepercayaan masyarakat terhadap jasa profesi akuntan publik.

Rosalina (2015:11) telah melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor, dalam penelitiannya terdapat empat cara bagaimanamengukur independensi, yaitu lama hubungan dengan klien, tekanan dari klien, telaah dari rekan auditor, dan pemberian jasa nonaudit. Keempat hasil penelitian tersebut dijelaskan di bawah ini:

a. Lama Hubungan dengan Klien (*Audit Tenure*)

Di Indonesia, masalah kerja auditor dengan klien telah diatur pada pasal 3 dalam Peraturan Menteri Keuangan No.17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Peraturan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama untuk 3 tahun untuk klien yang sama, sedangkan untuk KAP paling lama 6 tahun. Pembatasan ini dibuat agar jarak antara auditor dengan klien tidak terlalu dekat sehingga tidak akan menimbulkan suatu skandal yang akan mempengaruhi sikap independensi. Untuk mengetahui bagaimana lama hubungan auditor dengan klien

digunakan indikator “lama mengaudit klien”.

b. Tekanan dari Klien

Tekanan dari klien dapat terjadi pada situasi konflik antara auditor dengan klien. Situasi konflik ini terjadi ketika antara auditor dengan manajemen atau klien tidak sependapat dengan beberapa aspek pada hasil pelaksanaan pengujian dan pelaporan keuangan. Klien berusaha mempengaruhi fungsi pengujian laporan keuangan yang dilakukan auditor yaitu dengan memaksa auditor agar melakukan tindakan yang melanggar standar profesi, kode etik dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, termasuk pada pemberian opini yang tidak sesuai dengan keadaan klien.

Dalam menjalankan fungsi profesinya, auditor selalu mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajemen mungkin ingin operasi perusahaan atau kinerjanya terlihat berhasil yakni tergambar melalui laba yang lebih tinggi dengan tujuan agar menciptakan penghargaan. Sedangkan auditor juga harus tetap menerapkan standar audit dan kode etik profesinya sebagai auditor.

Pada situasi ini, auditor mengalami dilema. Dimana pada satu sisi, apabila auditor mengikuti keinginan klien, maka auditor akan melanggar standar profesi. Pada sisi lainnya, apabila permintaan klien tidak segera terpenuhi, maka klien tersebut dapat memberikan sanksi yang berupa penghentian penugasan atau mengganti KAP auditornya. Perusahaan memutuskan untuk menghentikan KAP bisa karena berbagai sebab, salah satunya adalah apabila KAP tidak setuju dengan manajemen perusahaan mengenai masalah akuntansi, perusahaan dapat mencari KAP lain (*shopping around*) yang mungkin dapat “memahami” pandangan manajemen.

Selain itu, persaingan antar KAP semakin besar. KAP semakin bertambah banyak, sedangkan pertumbuhan perusahaan tidak sebanding dengan pertumbuhan KAP yang menyebabkan kemungkinan besar perusahaan akan dengan mudah untuk menggantikan KAP lama dengan KAP baru apabila tidak sesuai keinginan klien. Terlebih lagi banyak perusahaan yang melakukan merger atau akuisisi akibat terjadinya krisis ekonomi di Indonesia. Banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan, oleh karena itu KAP akan lebih sulit untuk mendapatkan klien yang baru sehingga KAP akan enggan melepas klien lama

yang sudah ada.

Berdasarkan uraian diatas, maka auditor memiliki posisi yang strategis baik dari pihak manajemen maupun dari pihak pemakai laporan keuangan. Selain itu pemakai laporan keuangan memberi kepercayaan besar terhadap hasil kinerja auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Untuk dapat memenuhi kualitas audit yang baik, maka dalam menjalankan profesinya auditor sebagai pemeriksa harus berpedoman pada kode etik, standar profesi dan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Setiap auditor harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya dengan bertindak jujur dan tegas sehingga dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi oleh tekanan atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya.

a. Telaah dari Rekan Auditor (*Peer Review*)

Menurut Arens *et al.*, (2015:44) *peer review* adalah *review* oleh akuntan publik atas ketaatan KAP dalam sistem pengendalian mutu kantor itu sendiri. Tujuan *peer review* adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang direview itu telah mengembangkan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu yang memadai, serta mengikuti kebijakan dan prosedur dalam praktik. Sebelum KAP menjalani *peer review*, seluruh anggota KAP tersebut tidak akan dapat memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari anggota *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA).

AICPA Peer Review Program yang diselenggarakan oleh perkumpulan akuntan publik negara bagian di bawah kendali dan arahan dewan *peer review* AICPA. *Review* diadakan setiap tiga tahun, biasanya dilakukan oleh KAP yang dipilih oleh kantor yang direview, meskipun kantor akuntan dapat meminta agar ditunjuk seorang peninjau melalui rapat penyelenggara *review* negara bagian. KAP yang diwajibkan mendaftar dan diinspeksi oleh *Public Company Accounting Oversight Board* (PCAOB) harus direview oleh *AICPA National Peer Review Committee* demi mengevaluasi non- SEC (*Securities & Exchange Commission*) atas praktik akuntansi serta audit KAP yang tidak diinspeksi oleh PCAOB. Setelah *review* selesai, para peninjau mengemukakan laporan yang menghasilkan kesimpulan dan saran. Hasil dari *peer review* ini oleh AICPA dimasukkan ke

dalam arsip publik.

Peer review menguntungkan KAP karena dapat membantu memenuhi standar pengendalian mutu, menguntungkan profesi melalui peningkatan kinerja para praktisi dan peningkatan mutu kinerja audit. KAP yang menjalani *peer review* akan memperoleh manfaat lebih jauh apabila *review* itu meningkatkan praktik KAP, sehingga akan memperbaiki reputasi dan efektivitasnya serta akan memperkecil kemungkinan timbulnya tuntutan hukum. Tentu saja, *peer review* ini tidak mudah pelaksanaannya, sehingga manfaat itu memang ada harganya.

a. Jasa Nonaudit

Sarbanes-Oxley Act dan peraturan SEC membatasi, akan tetapi tidak menghilangkan, jenis jasa nonaudit yang dapat diberikan untuk klien audit yang merupakan perusahaan terbuka. Berikut adalah Sembilan jasa yang tidak diperkenankan: (1) Jasa pembukuan dana akuntansi, (2) Perancangan dan implementasi sistem informasi keuangan, (3) Jasa penaksiran atau penilaian, (4) Jasa aktuarial, (5) *Outsourcing* audit internal, (6) Fungsi manajemen dan sumber daya manusia, (7) Jasa pialang atau penasihat investasi atau bankir investasi, (8) Jasa hokum dan pakar yang tidak berkaitan dengan audit, (9) Semua jasa yang ditentukan oleh peraturan PCAOB tidak diperkenankan.

Sebagai contoh, aturan SEC dan PCAOB memungkinkan KAP memberikan jasa perpajakan pada klien audit, kecuali jasa perpajakan pada pihak eksekutif perusahaan yang bertanggungjawab atas laporan keuangan, dan jasa perencanaan pada keringanan pajak. Jasa nonaudit yang tidak dilarang oleh aturan Sarbanes-Oxley Act dan SEC harus terlebih dahulu disetujui oleh komite audit perusahaan. Selain itu, KAP dikatakan tidak independen apabila partner audit sudah menerima imbalan karena menjual jasa kepada klien selain jasa audit, *review*, dan attestasi (Arens *et al.*, 2015:103).

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa independensi adalah sikap yang ada pada diri seseorang untuk mengambil keputusan tanpa bias dan objektif serta bebas dari berbagai pengaruh dan tekanan dari dalam maupun dari luar. Independensi terdiri dari dua hal yaitu independensi dalam sikap mental dan independensi dalam penampilan. Ada juga peneliti lain yang menjelaskan tentang aspek independensi lain, yaitu independensi praktisi dan independensi profesi.

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Akuntabilitas dengan Kualitas Audit

Akuntabilitas adalah rasa kebertanggungjawaban yang dimiliki oleh seorang auditor dalam menyelesaikan audit. Akuntabilitas merupakan dorongan psikologi sosial yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan kewajibannya yang akan dipertanggungjawabkan kepada lingkungan sekitarnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiratama dan Budiarta (2015:14), dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dinilai berdasarkan motivasi dan kewajiban social yang berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Profesi akuntan publik mempunyai tanggungjawab besar dengan melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin untuk masyarakat dan profesinya tersebut. Bentuk tanggungjawab seorang auditor diantaranya yaitu tanggungjawab melaporkan kecurangan, kekeliruan, dan ketidak benaran. Mempertahankan sikap independensi, menemukan tindak pelanggaran hukum dari klien serta mengkomunikasikan informasi berguna tentang hasil audit.

Keadaan dalam diri auditor yang mendorongnya melaksanakan tugas audit dengan sebuah tujuan terbentuk dari motivasi, dalam proses kesadaran menjaga peran profesinya sebagai auditor dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari adanya pekerjaan tersebut mengharuskan auditor mengerjakan audit kliennya dengan sungguh-sungguh (Singgih dan Bawono, 2010)

2.3.2. *Due Professional Care* dengan Kualitas Audit

Due professional care memiliki arti kemahiran professional yang cermat dan seksama. Auditor harus menggunakan *due professional care* dalam mengerjakan tugasnya. *Due professional care* mengandung dua aspek yaitu skeptisme profesional serta keyakinan memadai. Auditor dituntut agar bersikap skeptis, di mana auditor harus mengevaluasi bukti dengan tujuan bukti yang diberikan memang benar secara objektif. Bukti audit yang objektif memungkinkan untuk memperoleh keyakinan yang memadai, sehingga auditor akan memberikan pendapat atas bukti audit tersebut. Bila auditor tidak dapat mempertahankan sikap skeptis, maka penilaian atas bukti audit tidak akan dipercaya dan diragukan kredibilitasnya (Mustikawati, 2013:9).

Menurut Elisha dan Icuk (2010) dalam Mustikawati (2013:9), auditor harus selalu menjaga sikap skeptis profesionalnya selama proses pemeriksaan, karena apabila auditor sudah tidak dapat mempertahankan sikap skeptis profesionalnya, maka laporan keuangan yang diaudit tidak dapat dipercaya, dan memungkinkan adanya litigasi paska audit.

2.3.3. Kompetensi dengan Kualitas Audit

Kompetensi didefinisikan sebagai aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja superior. Aspek-aspek pribadi ini mencakup sifat, motif-motif, sistem nilai, sikap, pengetahuan dan keterampilan dimana kompetensi akan mengarahkan tingkah laku sedangkan tingkah laku akan menghasilkan kinerja yang dimana Kompetensi Auditor adalah Auditor yang dengan pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan eksplisit dapat melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama (Steyaningrum,2010).

Lee dan stone, 1995 dalam Aprianti (2010) mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif.

Kualitas Audit merupakan segala kemungkinan (probability) dimana auditor saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya auditor berpedoman pada standar audit dan kode etik akuntan publik yang relevan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa seorang auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks di lingkungan audit kliennya. Disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan.

2.3.4. Independensi dengan Kualitas Audit

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak luar, tidak bergantung pada pihak luar. Independensi juga

berarti adanya kejujuran pada diri auditor dalam mempertimbangkan fakta serta adanya pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Dari uraian diatas disimpulkan bahwa independensi auditor sangat penting dalam menyatakan opini dan kualitas atas hasil audit laporan keuangan. Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Wilasita *et al.* (2014:2), yang menyimpulkan bahwa independensi auditor berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosalina (2015:22) menyatakan bahwa independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang auditor untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Oleh karena itu, cukuplah beralasan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas dibutuhkan sikap independen dari auditor. Karena apabila auditor kehilangan independensinya maka laporan audit yang dihasilkan tidak akan memberikan kualitas audit yang baik. Dengan sikap independensinya maka auditor dapat melaporkan dalam laporan audit apabila terjadinya pelanggaran dalam laporan keuangan kliennya. Sehingga berdasarkan uraian diatas, dapat dikatakan apabila semakin tinggi independensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi kualitas audit yang akan dihasilkan.

Penelitian Wiratama dan Budiarta (2015:5) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi independensi seorang auditor, maka semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan.

2.4. Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan kerangka teori di atas, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:


1. H₁ : Akuntabilitas Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.
2. H₂ : *Due Professional Care* Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.
3. H₃ : Kompetensi Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.
4. H₄ : Independensi Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.
5. H₅ : Akuntabilitas, *Due Professional Care*, *Kompetensi*, dan Independensi berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Audit.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan dalam gambar 2.1:

Gambar 2.1

Skema Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 (lanjutan)